

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karangka Teoritis

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan perlindungan sebagai tempat perlindungan atau tindakan untuk melindungi, seperti memberikan perlindungan bagi mereka yang rentan. Hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah kumpulan norma umum yang berlaku untuk semua orang. Hukum juga bersifat umum karena berlaku untuk semua orang, dan normatif karena mengatur tindakan yang tepat dan tidak tepat. Akibatnya, perlindungan hukum dapat digambarkan sebagai perlindungan yang didasarkan pada undang-undang yang ditetapkan oleh institusi yang memiliki otoritas untuk menerapkan peraturan tersebut (Firdausi & Sanjaya, 2019).

Prinsip perlindungan hukum harus diimplementasikan secara menyeluruh, berdasarkan dasar negara, yang menyatakan martabat manusia serta harkat individual menjadi dasar yang adil, bukan hanya pada undang-undang tertentu atau tujuan tertentu. Hadjo mengemukakan perlindungan hukum dilaksanakan dengan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah (Antonius, 2024). Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon membagi menjadi dua bentuk utama yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan sistem hukum yang bertujuan mencegah terjadinya diskriminasi, dengan memberikan ruang partisipasi dan perlindungan sejak dini (Almaida, 2021).

Dalam konteks Papua, perlindungan ini seharusnya hadir melalui regulasi dan kebijakan negara yang mengantisipasi ancaman nyata dari kelompok separatis bersenjata (KKB). Namun, dalam praktiknya, mekanisme perlindungan hukum preventif terhadap anggota TNI belum optimal. Meskipun TNI ditugaskan secara resmi di wilayah konflik, banyak prajurit menjadi korban penyerangan brutal tanpa ada sistem peringatan dini, perlindungan hukum khusus di lapangan, atau instrumen legal yang secara teknis mengatur batas-batas tindakan pembelaan diri yang dibolehkan secara hukum hak asasi manusia. Negara seharusnya sejak awal menyusun regulasi atau kebijakan operasional yang:

1. Memastikan anggota TNI tidak ditempatkan dalam posisi rawan tanpa perlindungan hukum yang jelas.
2. Mengatur batas kewenangan tindakan responsif prajurit yang selaras dengan HAM.
3. Menyediakan jaminan hukum bagi prajurit yang mengalami serangan mendadak di luar status pertempuran resmi.

Ketiadaan perlindungan ini memperlihatkan lemahnya aspek preventif dalam perlindungan hukum terhadap aparat negara yang sah dalam menjalankan tugasnya di daerah konflik.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif hadir setelah terjadinya pelanggaran, untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan.

Dalam konteks pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata terhadap anggota TNI seringkali tidak mendapatkan respons yang memadai melalui mekanisme hukum yang bersifat represif. Dalam berbagai kasus, seperti penyerangan, penyanderaan, hingga pembunuhan terhadap prajurit TNI, negara kerap kali tidak mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pelaku. Selain itu, negara juga cenderung tidak secara terbuka mengakui peristiwa-peristiwa tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM yang berat. Akibatnya, para korban dan keluarga mereka tidak memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan keadilan melalui restitusi, rehabilitasi, maupun kompensasi yang semestinya diberikan.

Berdasarkan teori represif, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya proses hukum atas setiap tindakan pelanggaran HAM, baik melalui mekanisme litigasi seperti pengadilan HAM maupun melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dengan aktor sipil atau pemberian ganti rugi. Ketika negara tidak memproses pelaku dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melalui kerangka hukum formal, hal ini menunjukkan adanya kelalaian negara dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif, khususnya terhadap anggota TNI yang merupakan representasi resmi dari negara itu sendiri.

2.1.2 Teori Pelanggaran HAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tindakan yang merendahkan atau menghilangkan hak dasar yang ada pada manusia yang dilindungi oleh negara maupun dunia. Dalam konteks Indonesia, pelanggaran HAM Secara

yuridis, ketentuan mengenai pelanggaran hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, termasuk aparat negara, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, yang berakibat pada pengurangan, penghalangan, pembatasan, atau pencabutan hak asasi manusia milik individu atau kelompok lain yang dijamin oleh undang-undang, serta berpotensi tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan (Sobarnapraja, 2020).

Secara konseptual, pelaku pelanggaran HAM dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu:

1. State Actor (Aparat Negara) yaitu individu atau lembaga yang bertindak atas nama negara, seperti polisi, militer, jaksa, atau penguasa sipil.
2. Non-State Actor (Bukan Aparat Negara) yaitu individu atau kelompok yang tidak memiliki kedudukan resmi dalam struktur pemerintahan, tetapi tetap melakukan tindakan yang melanggar HAM, seperti kelompok separatis, milisi bersenjata, perusahaan, atau organisasi non-pemerintah yang bersifat koersi (Sabila, 2019).

Tindakan yang dilakukan oleh aktor bukan negara tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh aktor negara atau aparatnya, seperti penyerangan yang dilakukan oleh anggota organisasi Papua atau yang lebih dikenal dengan Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap anggota militer maupun serangan

terhadap warga sipil, seperti yang terjadi di Papua, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip HAM, penanganan atas pelanggaran tersebut harus dilakukan melalui mekanisme peradilan HAM, yang meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga proses penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sabila, 2019).

Dalam kerangka Penelitian ini, teori pelanggaran HAM digunakan untuk menegaskan bahwa tindakan KKB terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua merupakan bentuk kejahatan HAM yang dilakukan oleh KKB. Tindakan tersebut berupa pembunuhan, penyanderaan, penyerangan bersenjata, dan intimidasi terhadap anggota TNI yang sedang menjalankan tugas negara. Perbuatan ini telah merampas hak paling fundamental yakni hak untuk hidup dan hak atas rasa aman, sebagaimana dijamin oleh Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Meskipun TNI merupakan aparat negara, mereka tetap mempunyai hak-hak dasar sebagai individu yang harus dijaga oleh hukum. Sayangnya, dalam berbagai narasi publik, perhatian terhadap hak-hak TNI sebagai korban pelanggaran HAM masih sangat minim.

Didalam prinsip *equality before the law* menjamin bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara dalam perlindungan hukum tanpa diskriminasi, baik dalam proses peradilan maupun dalam perlakuan negara terhadap pelanggaran hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menindak setiap pelaku pelanggaran HAM baik dari aktor negara maupun non-negara secara adil dan setara, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Sabila, 2019).

2.1.3 Teori Perlindungan HAM

Teori perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup sejumlah konsep dan asas yang berfungsi untuk menjamin pemenuhan serta perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu. HAM merupakan hak yang secara alamiah melekat pada setiap manusia, bersifat mendasar, tidak dapat dicabut, dan dianggap sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hak-hak tersebut wajib dihormati, dijaga, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, pelanggaran HAM diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang telah diakui secara global.

Selain ini dapat mencakup berbagai hal, seperti penegakkan undang-undang terhadap pelanggaran HAM di Papua, termasuk diskriminasi ras dan etnik, penahanan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan diskriminasi. Kejahatan HAM biasanya mencakup keadaan di mana hukum tidak memberikan jaminan yang cukup kepada individu atau kelompok atau di mana kebebasan dasar manusia dihalangi. Ini dapat terjadi di banyak situasi, seperti penindasan politik, konflik bersenjata.

Dalam kerangka penelitian ini, perlindungan HAM terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan bersifat preventif dan represif. Perlindungan yang bersifat preventif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan agar pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi, dengan cara memastikan adanya jaminan hukum dan mekanisme pengawasan sejak awal.

Penulis menegaskan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai bagian dari warga negara, memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan

perlindungan hukum, baik saat menjalankan tugas kenegaraan maupun ketika menjadi korban pelanggaran HAM oleh KKB. Dalam konteks ini, penting untuk memperkuat posisi hukum aparat negara sebagai subjek hukum yang memiliki kesetaraan hak di hadapan hukum, sebagaimana halnya warga sipil. Hal ini sekaligus menempatkan negara pada posisi wajib untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan hukum, baik secara preventif melalui kebijakan dan sistem pengamanan, maupun secara represif melalui proses hukum terhadap pelaku kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berpihak pada keadilan, regulasi operasional yang tegas, serta mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk perlindungan terhadap aparat negara dari ancaman kejahatan yang dilakukan oleh aktor non-negara.

Teori perlindungan HAM di Indonesia berfokus pada hak setiap orang yang sudah ada sejak dilahirkan dimana harus adanya perlindungan harkat dan martabat, dan implementasi peraturan perundang-undangan yang jelas untuk menjamin hak-hak asasi manusia (Arianta, 2020).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan dasar hukum nasional yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap individu di Indonesia, termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjalankan tugas negara. Ketentuan dalam undang-undang ini diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan hukum nasional yang berlandaskan pada nilai-

nilai Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun dalam UUD 1945, persoalan mengenai hak asasi manusia diatur secara eksplisit sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional secara khusus yang terdapat diamandemen kedua tahun 2000 (Tiara Saskia Maharani, 2024).

Dalam konteks pelanggaran HAM oleh Kelompok separatisme terhadap anggota aparat di Papua, beberapa ketentuan penting dalam UU ini dapat dijadikan rujukan. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia, disebutkan bahwa hak asasi merupakan kumpulan hak yang secara alami dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia dan oleh karena itu harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta oleh seluruh masyarakat. Hak tersebut bersifat tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia dan harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, dan setiap orang. Prinsip ini tidak membedakan status sosial, jabatan, atau profesi seseorang. Oleh karena itu, anggota TNI meskipun tengah menjalankan tugas negara tetap berstatus sebagai individu yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi. Setiap tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap prajurit TNI, baik oleh pihak negara maupun kelompok bersenjata non-negara seperti KKB, merupakan bentuk pelecehan terhadap prinsip-prinsip dasar HAM dan harus memperoleh perlakuan hukum yang setara dan adil (Gumelar & Nachrawi, 2022).

Pasal 4 menyebutkan hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa sebagai hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Artinya, tindakan

kekerasan oleh KKB yang menghilangkan nyawa prajurit TNI merupakan bentuk pelanggaran HAM berat. Selanjutnya, Pasal 66 dan 68 menekankan pentingnya setiap orang menghormati hak asasi pihak lain, yang berarti KKB sebagai aktor non-negara juga memiliki tanggung jawab hukum.

Dalam hal ini, negara memberikan perlindungan secara penuh untuk melindungi hak asasi manusia ditegaskan dalam Pasal 71 dan 72. Perlakuan yang adil tanpa diskriminasi antara korban sipil dan aparat negara menjadi prinsip utama dalam perlindungan HAM. Selain itu, Pasal 89 hingga 96 mengatur peran Komnas HAM sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, termasuk terhadap aparat negara

Terselenggaranya negara Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan amanat UUD 1945 adalah penting untuk mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum yang tidak lain (Walangar, 2023).

2.2.2 Undang undang 34 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan dua instrumen hukum utama yang memiliki keterkaitan erat dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini, yakni penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap anggota TNI di Papua. UU TNI memberikan dasar legal bagi keberadaan dan pelaksanaan tugas prajurit sebagai alat pertahanan negara. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa TNI memiliki tugas untuk menegakkan kedaulatan dan melindungi segenap bangsa, termasuk dalam menghadapi ancaman separatisme melalui operasi militer

selain perang (OMSP). Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan TNI di Papua dalam menghadapi KKB sepenuhnya sah menurut hukum. Pasal 9 dan 10 menegaskan bahwa TNI dapat secara aktif menangani pemberontakan dan kekerasan bersenjata domestik.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, tidak jarang prajurit TNI menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh aktor non-negara, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemulihan hukum secara proporsional. Pasal 65 ayat (1) dan (2) lebih lanjut mengatur prinsip koneksitas, yaitu bahwa prajurit TNI tunduk pada hukum militer namun tetap dapat diadili di pengadilan umum jika melakukan pelanggaran pidana umum. Prinsip ini mencerminkan asas kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), yang juga berlaku bagi TNI sebagai korban dan bukan semata pelaku.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi dasar hukum dalam menangani pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan kemanusiaan. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 mendefinisikan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa, yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Dalam konteks Papua, tindakan KKB seperti pembunuhan dan penyanderaan terhadap anggota TNI dapat memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a dan e. Jika dilakukan secara berulang dan terorganisir terhadap aparat negara, maka perbuatan tersebut tidak hanya tergolong kriminal biasa, tetapi dapat diproses melalui mekanisme pengadilan HAM (Perspektif et al, 2025).

Prosedur penyelidikan hingga peradilan HAM dijelaskan dalam Pasal 17 hingga Pasal 21, yang menegaskan peran Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan peradilan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Artinya, negara berkewajiban untuk tidak hanya fokus pada pelanggaran HAM oleh aparat, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap pelanggaran HAM oleh aktor non-negara seperti KKB terhadap TNI (Gumelar & Nachrawi, 2022).

Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut memperkuat argumen bahwa anggota TNI sebagai aparat negara juga merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi, dan bahwa kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan terhadap TNI dapat dan harus dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum nasional. Negara tidak boleh bersikap diskriminatif dalam melindungi HAM, melainkan harus aktif dan adil dalam menjamin keadilan bagi semua warga negara, termasuk aparat yang menjadi korban kekerasan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mendukung dan memperkuat analisis dalam penelitian ini, penulis turut merujuk pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan. Adapun beberapa kajian sebelumnya yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

No	Penelitian Terdahulu
1.	Penelitian ini dilakukan oleh Anggelica Regina Simamora, Audy Luvena Junaedi, Alfiya Hasanah Ruhiyat, Claudia Larisa Sihaloho, Chelsea Merryshakhna gultom, dkk. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 3, Juli 2025 yang. Dalam artikel yang berjudul Dilema Penegakan Hukum dan HAM: Kajian Kasus Pelanggaran oleh KKB-OPM dari Perspektif Hukum dan HAM, Penelitian ini membahas dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konflik separatis bersenjata di Papua yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan aparat negara. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, serta prinsip-prinsip hukum internasional. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa tindakan kekerasan oleh KKB, termasuk pembunuhan dan penyerangan terhadap TNI dan masyarakat sipil, memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, respons aparat keamanan juga sering kali menimbulkan dugaan pelanggaran HAM karena penggunaan kekuatan yang berlebihan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang adil dan berimbang, termasuk

	perlindungan terhadap aparat TNI sebagai korban, sangat diperlukan (Perspektif, 2025).
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Gumelar dan Gunawan Nachrawi dalam jurnal JISIP Vol. 6 No. 2 Tahun 2022 yang diterbitkan di Mandalau Nurse Jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka)” membahas secara mendalam posisi hukum prajurit TNI sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan hak asasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menekankan bahwa anggota TNI sebagai alat negara memiliki hak yang melekat sebagai manusia, termasuk hak hidup, rasa aman, dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa serangan sistematis dari kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau KKB merupakan pelanggaran HAM yang harus ditindak secara hukum (Gumelar & Nachrawi, 2022).
3.	Penelitian dilakukan oleh Muhammad Andi Septiadi dkk. (2022) dalam jurnal <i>JSPM</i> yang diterbitkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Malikussaleh berjudul “<i>Kekejaman KKB Papua yang Melanggar HAM</i>” mengkaji berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terhadap masyarakat sipil dan aparat negara, termasuk TNI dan Polri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan KKB tergolong pelanggaran HAM berat dan berdampak

	luas terhadap psikologis masyarakat maupun keamanan nasional. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penulis menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap KKB, termasuk melalui pelabelan sebagai kelompok teroris. Penelitian ini menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan serta menindak tegas pelaku pelanggaran HAM (Shakira⁴), 2022).
4.	Penelitian yang dilakukan oleh Vinda Agustina, H. S. Tisnanta, dan Muhtadi dalam artikel berjudul “<i>Restorative Justice as an Effort to Fulfill the Constitutional Rights of Citizens</i>” yang diterbitkan di Jurnal Konstitusi Volume 21 Nomor 2 Tahun 2024, membahas bagaimana pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya terkait keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sering terjadi ketimpangan dan diskriminasi yang menyebabkan terabaikannya hak korban, termasuk dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif dapat lebih menjamin prinsip <i>equality before the law</i> dan perlindungan hak korban, karena prosesnya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung dalam mencari penyelesaian yang adil. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang signifikan dengan skripsi ini karena membahas perlindungan hak warga negara sebagai korban kejahatan, yang dalam konteks skripsi ini relevan terhadap anggota TNI sebagai korban pelanggaran HAM oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Meskipun objek yang dikaji dalam penelitian terdahulu lebih umum, namun prinsip-prinsip yang dikedepankan seperti keadilan

	substantif, kesetaraan hukum, dan kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara dapat digunakan sebagai dasar argumen bahwa anggota TNI juga berhak memperoleh perlindungan dan keadilan yang sama. Dalam hal ini, negara berkewajiban menghadirkan keadilan hukum bagi semua korban kejahatan, termasuk aparat negara, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan prinsip non-diskriminatif sebagaimana dimandatkan Prinsip perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang seseorang telah dijamin dalam konstitusi, sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai kesetaraan di hadapan hukum, jaminan perlindungan hukum yang adil, serta pengakuan terhadap hak setiap individu untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi (Agustina, Vinda, Tisnanta, 2024).
5.	Penelitian yang dilakukan oleh M. Yakub Aiyub Kadir dkk. dalam artikelnya yang berjudul <i>“Interaksi antara Perdagangan Manusia dan Krisis Pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia: Menelusuri Kompleksitas Kriminalitas dan Masalah Kemanusiaan”</i> Jurnal IUS, Vol. 12 No. 1, 2024) yang diterbitkan Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Tindakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar struktur resmi negara. dalam situasi krisis kemanusiaan. Studi ini memaparkan bagaimana kelompok-kelompok di luar struktur negara, seperti sindikat perdagangan manusia, dapat melakukan kejahatan yang melanggar hak-hak dasar pengungsi secara sistematis dan terorganisir, mulai dari penyiksaan, perbudakan, hingga eksploitasi seksual. Penelitian

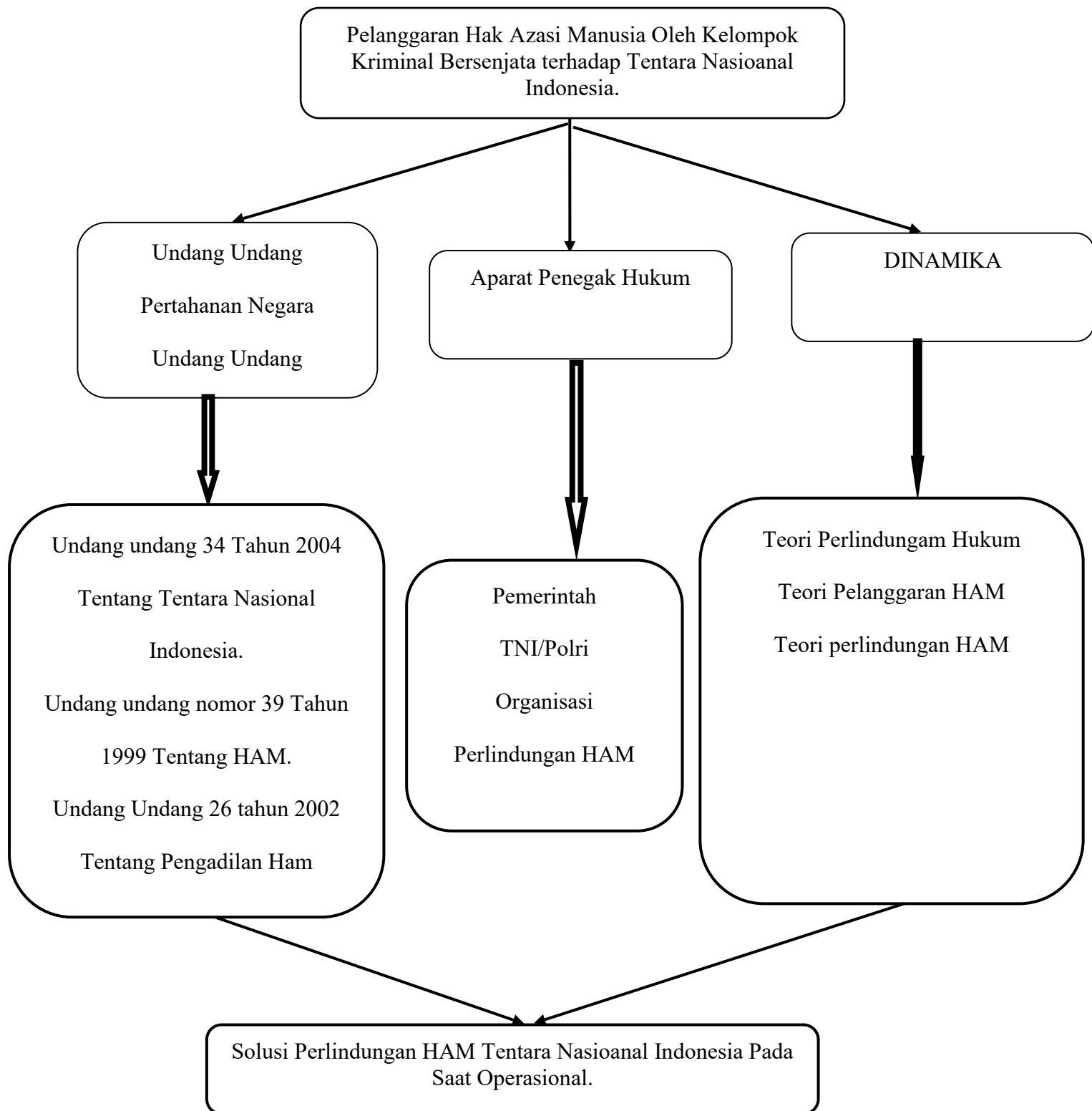
	ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dan mengkaji keterlibatan aktor non-negara, termasuk sindikat perdagangan manusia, dalam menciptakan kondisi yang melanggar hak-hak dasar pengungsi Rohingya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak semata dilakukan oleh aparat negara, tetapi juga oleh pelaku non-negara yang memiliki jaringan kekuasaan dan kekerasan tersendiri. Penelitian ini menjadi relevan dan mendukung fokus skripsi ini karena mempertegas bahwa entitas non-negara seperti Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua juga dapat dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran HAM, terutama ketika mereka melakukan serangan bersenjata, penyanderaan, atau pembunuhan terhadap aparat negara seperti TNI. Dengan membandingkan konteks perlindungan pengungsi Rohingya dan kondisi TNI di daerah konflik, terlihat bahwa hak-hak dasar korban kekerasan baik sipil maupun aparat tetap harus dilindungi oleh negara secara setara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menindak pelaku pelanggaran HAM dari kalangan institusi negara, tetapi juga dari kelompok non-negara yang secara nyata melakukan kekerasan terhadap aparat resmi negara (Edisi, 2024).
6.	Jurnal Madani Multidisiplin, penelitian yang dilakukan oleh Triadi, Irwan Maharani, Nurrachma Hawana, Jhessica Lamminar, Anatasia Pada Volume 1 Nomor 11 Tahun 2023, dengan judul: Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Dalam Kelompok Kriminal Bersenjata Papua

	Melibatkan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dalam penelitian ini titik fokus yaitu untuk menggali lebih dalam tentang kronologi kasus serta refleksi yuridis normatif dari perspektif hukum di Indonesia. Fokusnya adalah pada tindakan yang diambil oleh Tentara Nasional Indonesia dalam menangani kejahatan terorisme di Papua, serta tanggung jawab negara terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (Irwan Triadi, Nurrachma Maharani, Jhessica Hawana, Anatasia Lamminar, Diva Salsabila Ferdiansyah, 2023).
7.	Penelitian yang dilakukan oleh Marthen Napang dan Syaiful Rohman dalam artikelnya “<i>Juridical-Normative Review of the Designation of Armed Criminal Groups (KKB) in Papua as Terrorist Groups</i>” (Jurnal of Terrorism Studies, Vol. 3 No. 2, 2021) mengkaji dasar hukum dan pertimbangan normatif terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam menetapkan KKB sebagai organisasi teroris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan bersenjata yang dilakukan KKB memenuhi unsur kejahatan terorisme berdasarkan motif ideologis, politis, dan ancaman keamanan. Penelitian ini sangat relevan dengan fokus skripsi ini, karena menunjukkan bahwa KKB tidak hanya merupakan pelaku kriminal biasa, tetapi juga bisa dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap keamanan negara, terutama ketika menyasar aparat seperti TNI. Artikel ini memperkuat argumentasi bahwa tindakan kekerasan sistematis

	oleh KKB terhadap prajurit TNI di Papua layak diproses melalui mekanisme hukum nasional, termasuk melalui pengadilan HAM maupun hukum terorisme. Dengan demikian, pendekatan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM oleh aktor non-negara seperti KKB memiliki dasar yuridis yang kuat dalam konteks hukum Indonesia (Napang & Rohman, 2021).
--	--

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Berfikir



Gambar 3. 1 Metode penelitian